



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Kewarisan antara;

Sukijan, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Februari 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jetis Rt/rw 001/001, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat I**;

Suyono Hadi Sunarto, tempat dan tanggal lahir Sleman, 03 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kopen Rt/rw 004/020, Lumbunrejo, Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya di sebut para Penggugat memberikan kuasa kepada **Sri Widodo, S.Fil., S.H., M.H.**, dan **Abdus Salam., S.H., M.H.**, Advokat pada kantor Satriawan Edo & Co., beralamat di Wisma Hartono Lt 3 Suite 301, Jalan Sudirman Nomor 59, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024;

melawan

Paini, lahir 31 Desember 1957, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kiringan/Dk. Kiringan RT/RW: 001/010, Kel./Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I;

Parinten, lahir di Sleman 31 Desember 1958, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Niron RT/RW: 001/010, Kel./Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Tergugat II**;

Suminten, agama Islam, tempat kediaman di Bantarjo Rt/rw 002/027, Donoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Tergugat III**;

Supariman, lahir di Sleman 20 Mei 1963, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jetis RT/RW: 001/001, Kel./Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai **Tergugat IV**;

Sugeng Purnomo, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Jl. Ratu Dibalau Gg. Suparman Rt 008, Tanjung Senang, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I sampai Tergugat V selanjutnya disebut **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan para Penggugat dan Para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pawiro Dikoro alias Ngadijo seorang subjek hukum perseorangan (*natuurlijk persoon*) berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam telah

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Rabu Legi tanggal 03 Oktober 1979 pada usia 76 (tujuh puluh enam) tahun dikarenakan sudah Jompo.

2. Bahwa Pawiro Dikoro merupakan anak ke 2 (dua) dari Eyang Kerto Pawiro yang secara keseluruhan memiliki 5 (lima) orang anak kandung sebagai berikut:

- 1) Muljo Pawiro (anak pertama);
- 2) **Pawiro Dikoro (anak kedua);**
- 3) Karto Rejo (anak ketiga);
- 4) Ny. Harjo Sumarto (anak keempat);
- 5) Pawiro Diharjo alias Jaman (anak kelima).

3. Bahwa semasa hidupnya, Pawiro Dikoro telah menjalin ikatan perkawinan dengan Ny. Pawiro Dikoro alias Ngadinem namun dalam hubungan perkawinan diantara keduanya tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga kemudian mengangkat Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari adiknya (prunan) yang bernama Karto Rejo yang memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Mursidi (anak pertama), Penggugat I (anak kedua), dan Penggugat II (anak ketiga).

4. Bahwa pengangkatan anak oleh Pawiro Dikoro terhadap Para Penggugat tersebut terjadi sekitar tahun 1950-an, dimana pada saat itu Para Penggugat masih balita. Pada tahun 1950-an proses legalitas pengangkatan anak yang lazim dilakukan tidak seperti praktik yang dilakukan pada saat ini, yang mana mekanisme pengesahan legalitasnya dilakukan dengan mengajukan penetapan di pengadilan, sedangkan pada masa itu pengesahan legalitas pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengganti dokumen-dokumen terkait dengan anak yang diangkat menjadi tercatat sebagai anak kadung dari orang yang mengangkat anak tersebut.

5. Bahwa sejak diangkat sebagai anak oleh Pawiro Dikoro dan Ny. Pawiro Dikoro, Para Penggugat diperlakukan dan disayangi seperti anak kandung mereka sendiri. Bentuk kasih sayang yang diberikan tersebut diwujudkan dengan diberikannya sandang, pangan, papan yang cukup, bahkan Para Penggugat dibiayai sehingga dapat mengenyam pendidikan formal.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, Para Penggugat berusaha memberikan kasih sayang yang sama kepada Pawiro Dikoro dan Ny. Pawiro Dikoro pada usia senja mereka. Bahkan hingga Pawiro Dikoro dan Ny. Pawiro Dikoro meninggal dunia, Para Penggugat lah yang mengurus segala kebutuhan hidup serta menanggung seluruh biaya berobat ketika Pawiro Dikoro dan Ny. Pawiro Dikoro sakit.

7. Bahwa semasa hidupnya Pawiro Dikoro meninggalkan harta/aset berupa 2 (dua) bidang tanah sawah dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 180/Desa Sinduadi yang terletak di Jetis, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan rincian tanah sebagai berikut:

- 1) Tanah Sawah Persil 10 b kelas II seluas 960 m² (sembilan ratus enam puluh meter persegi);
- 2) Tanah Sawah Persil 10 c kelas III seluas 331 m² (tiga ratus tiga puluh satu meter persegi);
- 3) Tanah Pekarangan Persil 20 c kelas III seluas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi).

8. Bahwa sebelum meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 1979, dimana ikatan batin yang terbangun antara Pawiro Dikoro dengan Para Penggugat sudah seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri, maka berangkat dari hal tersebut Pawiro Dikoro telah membuat wasiat yang pada pokoknya memberikan seluruh harta peninggalannya kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Wasiat tertanggal 12 Maret 1979. Hal mana terhadap Surat Wasiat yang dibuat oleh Pawiro Dikoro kepada Para Penggugat tersebut tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan bahkan hingga Ny. Pawiro Dikoro meninggal dunia pada hari Sabtu Legi, tanggal 08 Agustus 1981.

9. Bahwa bibit-bibit konflik atas adanya Surat Wasiat tertanggal 12 Maret 1979 yang dibuat oleh Pawiro Dikoro terhadap harta peninggalannya tersebut baru mulai muncul sekitar tahun 2008 dikarenakan anak-anak dari Saudara Kandung Pawiro Dikoro yang mana secara hukum juga berkedudukan sebagai ahli waris tidak terima atas isi wasiat Prawirodikoro tersebut (karena

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi wasiat tersebut menyerahkan harta milik Prawiro Dikoro 100% kepada Para Penggugat), dimana terhadap permasalahan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya beberapa kali yang difasilitasi oleh Kelurahan Sinduadi melalui mekanisme Audiensi dengan seluruh Ahli Waris.

10. Bahwa pada agenda Audiensi Ahli Waris di Kelurahan Sinduadi pada tanggal 18 Maret 2012 telah tercapai kesepakatan oleh seluruh Ahli Waris alm. Pawiro Dikoro sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2012 yang mana isi kesepakatan tersebut adalah membagi harta peninggalan alm. Pawiro Dikoro sebagaimana telah disebutkan pada Posita 7 dengan porsi pembagian 2/3 (dua-pertiga) untuk Para Penggugat dan 1/3 (satu-pertiga) untuk sebagian besar ahli waris sisanya.

11. Bahwa terhadap isi dari Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2012 tersebut telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Ahli Waris dari alm. Pawiro Dikoro, namun demikian pada saat Agenda Audiensi dengan Ahli Waris di Kelurahan Sinduadi pada tanggal 18 Maret 2012 ada 5 (lima) orang Ahli Waris, yakni Para Tergugat yang sudah menyatakan persetujuan dan menyatakan siap menandatangani dokumen untuk kelancaran proses pengurusan Waris dari alm. Pawiro Dikoro, namun berhalangan hadir di Kelurahan Sinduadi pada saat penandatanganan Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2012 sehingga belum sempat membubuhkan tandatangannya.

12. Para Penggugat selama ini telah mengupayakan untuk dapat direalisasikannya kesepakatan seluruh ahli waris tersebut dengan melibatkan jasa pihak ketiga agar pemenuhan syarat administrasi tersebut segera selesai, namun pihak ketiga yang ditunjuk pada faktanya tidak berkerja maksimal hingga 5 (lima) orang ahli waris tersebut kini tidak semua tinggal di satu tempat dan semakin sulit untuk menjalin komunikasi kembali, sehingga mekanisme Penyelesaian secara formal melalui institusi pengadilan kami rasa tepat.

13. Bahwa kemudian dengan mempertimbangkan agama Pewaris, yakni Pawiro Dikoro adalah Islam, kemudian domisili terakhir Pewaris di Jetis,

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sinduadi, yang mana alamat tersebut berada di wilayah Kabupaten Sleman, kemudian mempertimbangkan lokasi dari Objek Sengketa yang semuanya terletak di wilayah Kelurahan Sinduadi, yang mana juga dalam lingkup wilayah Kabupaten Sleman, serta mempertimbangkan Para Tergugat mayoritas berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga pengajuan Gugatan *a quo* oleh Para Penggugat ke Pengadilan Agama Sleman sudah benar dan berdasarkan hukum.

14. Bahwa mempertimbangkan pelik dan sulitnya proses pembagian waris terhadap harta peninggalan alm. Pawiro Dikoro yang telah dilalui selama ini, sehingga untuk mengantisipasi pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat memohon untuk dapat diberikan hak untuk menjual harta peninggalan alm. Pawiro Dikoro dan kemudian mendistribusikan hasil penjualannya kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya.

15. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya cukup beralasan menurut hukum apabila Gugatan *a quo* dinyatakan diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sleman *casu quo* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari alm. Pawiro Dikoro;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2012 yang dibuat oleh Para Ahli Waris dari alm. Pawiro Dikoro;
4. Menetapkan pembagian harta peninggalan alm. Pawiro Dikoro dan kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2012;
5. Memberikan hak kepada Para Penggugat untuk menjual harta peninggalan alm. Pawiro Dikoro kemudian mendistribusikan hasil penjualannya kepada para ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama tertanggal 18 Maret 2012;
6. Menghukum Para Pihak untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede justitie recht doen*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, dengan menasehati kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs.H. S. Bakir, S.H., MH. Mediator yang bersangkutan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah proses mediasi pada persidangan tanggal 25 Maret 2024, para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan akan mencabut perkara ini karena ada diantara para Tergugat yang meninggal dunia dan akan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah secara kekeluargaan;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat telah hadir di persidangan;

Upaya damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak menempuh tahap mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., MH. dan berdasarkan laporan Mediator, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pencabutan perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2024, para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan keinginan untuk mencabut perkara ini karena ada salah seorang dari para Tergugat yang meninggal dunia dan akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak bagi orang yang mengajukan dan diajukan sebelum tahapan jawaban dan sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari para Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang berakhir dengan dicabut oleh pihak yang mengajukan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Penutup

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Smn dicabut;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Khotibul Umam** serta **Roni Fahmi., S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum para Penggugat dan pihak para Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khotibul Umam

Roni Fahmi., S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	169.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	404.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan. No. 235/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)